



P E N E T A P A N
Nomor 86/Pdt.P/2020/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, tanggal 06 Februari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Diploma (D III), Alamat di Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 9 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 9 September 2020 dengan register No.85/Pdt.P/2020/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akte Lahir Pemohon, tertulis bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras ;
- Bahwa pada kutipan Akte Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor:1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANA SIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANAPERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di Akte Lahir Anak Pemohon dengan Akte Lahir Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Lahir Anak Pemohon tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada Akte Lahir Anak Pemohon dengan Akte Lahir Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi Nomor: 38.655/CS/1988 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya No.1275054602830001 atas nama LUSIANA PERINGATAN SIOTANG dan yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya No.1205090512170004 atas nama Kepala Keluarga CHRIS LIBRATA PANDAPOTAN PURBA yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 38.655/CS/1988 atas nama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 1988 oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-4);

Halaman 2 dari 5 Nomor 86/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Ijazah NIM: 160210042 atas nama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG yang dikeluarkan pada tanggal 03 September 2019 (bukti P-5) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 1205-LT-06082018-0024 atas nama EL NATHAN PARASEAN PURBA yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 1988 oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-5);

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUDARNO :
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama CHRIS LIBRATA PANDAPOTAN PURBA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras;
2. Saksi SRIANTO :
 - Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama CHRIS LIBRATA PANDAPOTAN PURBA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras;
 - memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari AL AQIL PRANAJA menjadi MAULANA ADITYA;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras; tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras; adalah orang yang sama sehingga permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Lahir Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-06082018-0024, tertulis bernama LUSIANASIHOTANG lahir di Siboras, seharusnya di Akte Lahir Anak Pemohon bernama LUSIANA PERINGATAN SIHOTANG lahir di Siboras ;



3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama pemohon pada Akte Lahir Anak Pemohon dengan Akte Lahir Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi Nomor: 38.655/CS/1988 ;

4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 29 September 2020**, oleh **Maria C.N Barus S.IP.,S.H.. MH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rina Cesilia Bangun SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rina Cesilia Bangun SH.,MH

Maria C.N Barus S.IP., S.H.. MH.,

Perincian biaya perkara :

1. PNB	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 130.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 226.000.00,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)